



**PUTUSAN**

Nomor 253/PID.SUS/2022/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkarnaini Panggilan Zul Bin Zulefendi;
2. Tempat lahir : Pasaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo  
RT 007 RW 002 Kecamatan Payakumbuh  
Barat Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Pada tingkat Banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 253/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 9 November 2022;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan Dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-49/PYKBH/08/2002 tanggal 13 September 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa **ZULKARNAINI PGL.ZUK BIN ZULEFENDI**, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat Jorong Gando Kenagarian Piobang Kevamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa **ZULKARNAINI PGL.ZUK BIN ZULEFENDI** berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk honda Genio warna hitam No.Pol. BA 2281 MO dengan tujuan di tempat wisata yang berada di Kenagarian Sungai Kamuyang sesampainya terdakwa di daerah sungai kamuyang tersebut di perjalanan terdakwa bertemu dengan pgl. UTIAH ( belum tertangkap ) sewaktu bertemu tersebut terdakwa langsung bertanya kepada pgl. UTIAH kalau terdakwa akan membeli ganja seharga Rp. 100.000.- ( seratus ribu rupiah ) dijawab oleh pgl. UTIAH “ada tunggu sebentar ” kemudian PGL. Utiah pergi dan tak lama kemudian pgl. UTIAH kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dan menyerahkan kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada pgl. UTIAH, setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung melanjutkan perjalanannya menuju daerah Jorong Gando Kanagarian Piobang sesampainya di daerah Piobang di dekat kebun coklat yang letaknya di pinggir jalan terdakwa menghentikan sepeda motornya,terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kebun coklat dan mengambil daun coklat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 253/PID.SUS/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melinting ganja tersebut dengan daun coklat dan mengisapnya, belum habis terisap semuanya terdakw merasa haus dan berjalan menuju warung yang tidak jauh dari tempat terdakwa meletakkan sepeda motornya, untuk membeli minuman, setelah terdakwa kembali lagi ke tempat sepeda motor terdakwa melihat disana sudah banyak orang, melihat orang sudah banyak terdakwa menjadi takut dan membuang ganya yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam putih di dekat tepi parit, kemudian baru mendekati motornya kemudian saksi HENDRA PUTRA ( selaku kepala Jorong Piobang bertanya kepada terdakwa " ini motor siapa" terdakwa menjawab "ini motor saya, ada apa" selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Walinagari Piobang sesampainya kantor tersebut terdakwa di suruh menyerahkan tasnya dan oleh saksi HENDRA PUTRA yang mewakili masyarakat membuka dan mengeluarkan isi tas terdakwa dan ditemukannya sisa lintingan ganja yang di linting menggunakan daun buah kopi, kemudian terdakwa ditanya lagi kemana sisanya terdakwa menjawab kalau di buang dekat sepeda motor terdakwa yang di parkir sebelumnya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HENDRA PUTRA diampingi oleh masyarakat membawa terdakwa ketempat itu kembali dan menemukan di tepi parit ganja yan dibungkus dengan kantong kresek warna hitam putih yang di akui adalah kepunyaan terdakwa, selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja dalam bentuk tamanan yang di bungkus dengan kantong kresek warna hitam putih, 1 (satu) buah tas sandang bermotif gambar kabah serta 1(satu) unit sempeda motor motor merk honda Genio warna hitam No.Pol. BA 2281 MO dibawa ke Polsek Koto Baru kemudian selanjutnya diserahkan ke Polres Payakumbuh untuk mengusutan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 83/10434.00/ 2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penimbang; NOVA HELMIA,S.SI sekaligus sebagai pemimpin Pegadaian Unit Payakumbuh yang disaksikan oleh FERRY,M.SH dan M. AFDAL H serta disaksikan langsung oleh terdakwa, terhadap penimbangan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan hasil taksiran keseluruhan berjumlah 11,44 ( sebelas koma empat puluh empat ) gram dan disisihkan seberat 0,50 gram ( nol koma lima puluh gram ) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

----- Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0520.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI,MM Apt selaku koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung GANJA ( CANNABIS ) : Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I)

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 253/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

----- **ATAU** -----

## **KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa **ZULKARNAINI PGL.ZUK BIN ZULEFENDI**, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat Jorong Gando Kenagarian Piobang Kevamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa **ZULKARNAINI PGL.ZUK BIN ZULEFENDI** berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk honda Genio warna hitam No.Pol. BA 2281 MO dengan tujuan di tempat wisata yang berada di Kenagarian Sungai Kamuyang sesampainya terdakwa di daerah sungai kamuyang tersebut di perjalanan terdakwa bertemu dengan pgl. UTIAH ( belum tertangkap ) sewaktu bertemu tersebut terdakwa langsung bertanya kepada pgl. UTIAH kalau terdakwa akan membeli ganja seharga Rp. 100.000.- ( seratus ribu rupiah ) dijawab oleh pgl. UTIAH “ada tunggu sebentar ” kemudian PGL. Utiah pergi dan tak lama kemudian pgl. UTIAH kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dan menyerahkan kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000.- ( seratus ribu rupiah ) kepada pgl. UTIAH, setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung melanjutkan perjalanannya menuju daerah Jorong Gando Kanagarian Piobang sesampainya di daerah Piobang di dekat kebun coklat yang letaknya di pinggir jalan terdakwa menghentikan sepeda motornya,terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kebun coklat dan mengambil daun coklat serta melinting ganja tersebut dengan daun coklat dan mengisapnya, belum habis terisap semuanya terdakwa merasa haus dan berjalan menuju warung yang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 253/PID.SUS/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari tempat terdakwa meletakkan sepeda motornya, untuk membeli minuman, setelah terdakwa kembali lagi ke tempat sepeda motor terdakwa melihat disana sudah banyak orang, melihat orang sudah banyak terdakwa menjadi takut dan membuang ganya yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam putih di dekat tepi parit, kemudian baru mendekati motornya kemudian saksi HENDRA PUTRA (selaku kepala Jorong Piobang) bertanya kepada terdakwa " ini motor siapa" terdakwa menjawab "ini motor saya, ada apa" selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Walinagari Piobang sesampainya kantor tersebut terdakwa di suruh menyerahkan tasnya dan oleh saksi HENDRA PUTRA yang mewakili masyarakat membukakan mengeluarkan isi tas terdakwa dan ditemukannya sisa lintingan ganja yang di linting menggunakan daun buah kopi, kemudian terdakwa ditanya lagi kemana sisanya terdakwa menjawab kalau di buang dekat sepeda motor terdakwa yang di parkir sebelumnya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HENDRA PUTRA disampingi oleh masyarakat membawa terdakwa ketempat itu kembali dan menemukan di tepi parit ganja yan dibungkus dengan kantong kresek warna hitam putih yang di akui adalah kepunyaan terdakwa, selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja dalam bentuk tamanan yang di bungkus dengan kantong kresek warna hitam putih, 1 (satu) buah tas sandang bermotif gambar kabah serta 1(satu) unit sepeda motor motor merk honda Genio warna hitam No.Pol. BA 2281 MO dibawa ke Polsek Koto Baru kemudian selanjutnya diserahkan ke Polres Payakumbuh untuk mengusutan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 83/10434.00/ 2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penimbang; NOVA HELMIA,S.SI sekaligus sebagai pemimpin Pegadaian Unit Payakumbuh yang disaksikan oleh FERRY,M.SH dan M. AFDAL H serta disaksikan langsung oleh terdakwa, terhadap penimbangan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan hasil taksiran keseluruhan berjumlah 11,44 ( sebelas koma empat puluh empat ) gram dan disisihkan seberat 0,50 gram ( nol koma lima puluh gram ) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

----- Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0520.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI,MM Apt selaku koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung GANJA ( CANNABIS ) : Positif ⊕ ( termasuk Narkotika Golongan I )

----- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah dilakukan tanpa

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 253/PID.SUS/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-49/PYKBH/08/2002 tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAINI PGL.ZUL BIN ZULEFENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seperti didakwakan dalam dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ZULKARNAINI PGL.ZUL BIN ZULEFENDI** selama **selama 6 (enam) tahun penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp1.000.000.00 .- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket gana yang di bungkus dengan plastik kresek warna hitam putih.
  - 1 (satu) buah tas sandang bermitif gambar ka'bah.Dirampas untuk di musnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda genio warna hitam nomor polisi BA 2281 MO beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda genio warna hitam nomor polisi BA 2281 MODikembalikan kepada saksi RAMADHANI.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 9 November 2022;, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaini Pgl. Zul Bin Zulefendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 253/PID.SUS/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah tas sandang bermotif gambar ka'bah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda genio warna hitam nomor polisi BA 2281 MO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda genio warna hitam nomor polisi BA 2281 MO;

Dikembalikan kepada Saksi Ramadhani

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 9 November 2022 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2022 Berdasarkan Relaa Pemberitahuan Permohonan Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 November 2022, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 59/Akta Pid.Band/2022/PN Pyh tanggal 22 November 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; sampai perkara ini diputus pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 253/PID.SUS/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa masing-masing tanggal 21 November 2022 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 22 November 2022 pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 9 November 2022 dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKARNAINI PGL.ZUL BIN ZULEFENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seperti didakwakan dalam dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ZULKARNAINI PGL.ZUL BIN ZULEFENDI** selama **selama 6 (enam) tahun penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 .-( satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket gana yang di bungkus dengan plastik kresek warna hitam putih.
  - 1 (satu) buah tas sandang bermitif gambar ka'bah.  
Dirampas untuk di musnahkan
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda genio warna hitam nomor polisi BA 2281 MO beserta kunci kontak.
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda genio warna hitam nomor polisi BA 2281 MODikembalikan kepada saksi RAMADHANI.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 253/PID.SUS/2022/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 9 November 2022 tersebut, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Zulkarnaini Pgl. Zul Bin Zulefendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan serta tidak ada kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bagaimana cara Terdakwa memperoleh ganja tersebut yaitu dengan membeli kepada Utiah seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa yang bertanya kepada panggilan Utiah;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara Terdakwa yang bertanya kepada panggilan Utiah menyangkut narkotika tersebut, maka dapat diperoleh bukti petunjuk bahwa Terdakwa sudah kenal dengan panggilan Utiah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika tersebut, maka Terdakwa menurut Majelis Hakim Tinggi merupakan bukti petunjuk Terdakwa sudah pernah berhubungan dengan panggilan Utiah dalam hal Narkoba sebelumnya dan juga pada saat Terdakwa ditemukan oleh masyarakat tidaklah sedang menggunakan narkoba, maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpang tentang penjatuhan pidana menyimpang dari pasal yang dinyatakan terbukti, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah dapat diterapkan dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tetap menerapkan ketentuan yang terdapat pasal Tindak pidana yang terbukti yaitu pasal 111 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 253/PID.SUS/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya pendapat Penuntut Umum keliru tentang pasal yang diterapkan dalam memori bandingnya harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 9 November 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaini Pgl. Zul Bin Zulefendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 253/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih;

- 1 (satu) buah tas sandang bermotif gambar ka'bah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda genio warna hitam nomor polisi BA 2281 MO beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda genio warna hitam nomor polisi BA 2281 MO;

Dikembalikan kepada Saksi Ramadhani

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum. dan Masrimal, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 253/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 1 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Adrif, S.H., panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syaifoni, S.H., M.Hum.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Masrimal, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrif, S.H